

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 577/K6/PT/2016**

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;  
6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;  
7. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;  
8. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;  
9. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2009;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012  
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;  
14. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;  
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014;
- Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas Katolik Soegijapranata  
Nomor: 1256/K.1.4/Rek/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016
- |   |   |
|---|---|
| Nama  | : Dr. Augustina Sulastri, S.Psi., Psi.  |
| NIDN  | : 0608067606                            |
| Tempat, tanggal lahir   | : Bandar Lampung, 8 Juni 1976           |
| Pendidikan terakhir   | : S-3, Social Sciences, 16-12-2014      |
| Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan | : Asisten Ahli, 01-04-2007, S-1         |
| Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt                             | : Asisten Ahli (100.00 Kum), 01-04-2007 |
| Masa kerja jabatan  | : 8 tahun 9 bulan                       |
| Tempat tugas  | : Universitas Katolik Soegijapranata    |
- diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a
- Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 7 Juni 2016

D.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Kepala Bagian Umum Kopertis Wilayah VI



Hendradi Sulistyawan

NIP. 196112311986081001

**Tembusan** :

1. Sesjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Semarang;
3. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata